



P U T U S A N

Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak di Pemerintah Kota Banjarbaru, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 24 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Bandung pada tanggal 30 Juli 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon, Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bandung selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir pindah tempat tinggal ke rumah bersama -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 11 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering acuh kepada orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat mengaku menikah lagi dengan wanita lain kepada Penggugat, dan diketahui Wanita yang di nikahi Tergugat sedang hamil;
 - c. Tergugat tidak menafkahi lahir batin selama 4 bulan;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2018 berawal dari Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan wanita lain dan memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak saling peduli lagi, tidak pernah berkomunikasi lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ditetapkan M. Natsir Asnawi, S.H.I, M.H., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Juli 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 31 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kota Bandung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai

Hal. 3 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 868/095/096/BKPP tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P2. dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di Bandung kemudian tinggal dirumah bersama di ----- Banjarbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Penggugat pernah cerita pada saya bahwa ia ada masalah yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat sudah kawin dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu terlihat memang tidak rukun lagi, karena seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 6 bulan yang lalu;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama ini tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tapi kata Penggugat bahwa ia sudah tidak tahan lagi dan tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

Bahwa setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di ----- Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita Penggugat sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat ia bertengkar sudah 5 kali lebih;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas kehendaknya sendiri;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada upaya dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tapi kata Penggugat bahwa ia sudah tidak tahan lagi dan tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi karena Tergugat tidak pernah datang lagi setelah proses mediasi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi setelah proses mediasi meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ditetapkan M. Natsir Asnawi, S.H.I, M.H., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Juli 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah karena pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama

Hal. 6 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh disebabkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering acuh kepada orang tua Penggugat, Tergugat mengaku menikah lagi dengan wanita lain kepada Penggugat, dan diketahui Wanita yang di nikahi Tergugat sedang hamil dan Tergugat tidak menafkahi lahir batin selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2018 berawal dari Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan wanita lain dan memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak saling peduli lagi, tidak pernah berkomunikasi lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan dua orang saksi masing-masing bernama Siti Ningrum binti Pomi dan Dahiani binti Normansyah.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Keputusan Pemberian Izin Cerai) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai PNS telah diberikan izin untuk bercerai, sehingga Penggugat sebagai PNS telah

Hal. 7 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan Cerai bagi PNS, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkarannya dan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan merupakan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi dan keterangannya saling berkaitan satu dengan yang lain, serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 8 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, bahkan kini telah berpisah tempat tinggal, sehingga unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya Penggugat telah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan telah diupayakan mediasi akan tetapi Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan sehingga dapat difahami bahwa Tergugat sudah melapaskan haknya sedangkan Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pengugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Pengugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Zulkifli, S.EI, sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	345.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 333/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)